

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian akhir skripsi ini, penulis akan memaparkan kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pada hasil penelitian penulis terkait “Perlindungan Hukum Bagi Penulis Buku atas Sistem Royalti dalam Perjanjian Penerbitan Buku”. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum secara preventif pada persoalan sistem royalti dalam karya literasi terdapat pada perjanjian antara pihak penerbit dan pihak penulis buku. Pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, dituangkan dalam suatu perjanjian. Segala macam bentuk perjanjian penerbitan buku dianggap sah asalkan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Hak Cipta. Penyelesaian sengketa yang menjadi perlindungan respresif juga diatur dalam isi perjanjian penerbitan buku. Apabila akan di selesaikan melalui pengadilan dapat dilakukan di pengadilan niaga sesuai Undang-Undang Hak Cipta, namun segala persoalan terkait permasalahan yang timbul dari royalti suatu karya literasi terlebih dahulu harus diselesaikan dengan cara mediasi antara penerbit dan penulis buku. Akibat masih belum ada regulasi yang secara khusus dan jelas terkait sistem royalti suatu karya literasi, sosialisasi perlindungan hukum bagi penulis buku, dan

kesadaran masyarakat untuk melindungi hak eksklusif hasil olah pikir seseorang, kasus pelanggaran tidak dapat di atasi dengan mudah.

2. Seorang penulis buku memiliki hak agar naskah nya diterbitkan dalam bentuk buku dan menerima royalti atas karyanya. Penerbit memiliki hak untuk menerima naskah tersebut dan meminta penulis buku untuk melakukan perbaikan-perbaikan naskah pada waktu yang ditentukan. Penulis buku berkewajiban untuk memberikan naskah kepada penerbit dan mengerjakan perbaikan-perbaikan naskah pada waktunya. Adapun kewajiban penerbit adalah menerbitkan naskah tersebut dan membayar royalti yang sudah disepakati kepada penulis buku. Terdapat 3 jenis sistem royalti di Indonesia, yaitu sistem jual beli putus, sistem royalti, dan kontrak oplah. Pada sistem jual beli putus penulis buku akan menerima pembayaran penuh sekali diawal atas perjanjian yang dibuat namun setelah itu penulis buku tidak memiliki hak ekonomi lagi atas ciptaannya. Pada sistem royalti biasa penulis buku menerima pembayaran royalti secara rutin setiap periode pembayaran, dari per-triwulan (tiga bulanan), per kuartal (empat bulanan), dan per semester (enam bulanan), tergantung ketentuan dan kesepakatan antara penerbit dan penulis buku. Pada kontrak oplah Penerbit membayar royalti di depan sesuai dengan persentase yang disepakati antara penerbit dan penulis buku dan royalti berikutnya akan diberikan setelah buku yang terjual sudah memenuhi pembayaran dimuka. Masing-masing dari setiap sistem memiliki kekurangan dan kelebihan.

B. Saran

Menjawab tantangan dari permasalahan terkait “Perlindungan Hukum Bagi Penulis buku Atas Sistem Royalti dalam Perjanjian Penerbitan Buku”, maka penulis menyarankan agar pemerintah menciptakan regulasi yang jelas terkait pengaturan sistem royalti dalam karya literasi agar tercapainya keadilan dan kepastian hukum serta memberikan perlindungan hukum preventif kepada pihak-pihak terkait. Pemerintah sebaiknya juga dapat mensosialisasikan kepada masyarakat terkait adanya peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang dapat mengelola royalti penulis buku. Masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran hukum bahwa ada hak yang perlu diberikan kepada penulis buku atas karya yang ia ciptakan. Apabila hal ini sudah di sosialisasikan kepada masyarakat, dibutuhkan penegakan hukum yang tegas terkait pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang terjadi di masyarakat sebagai bentuk perlindungan hukum represif dari persoalan pelanggaran sistem royalti dalam penerbitan buku.

